

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat membuat tindak pidana yang dulunya konvensional, saat ini menjadi tingkatan yang berbeda sehingga harus dilakukan penanganan secara khusus. Misalnya, tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan yang pasti terdapat tindak pidana awal, salah satu tindak pidana awalnya adalah tindak pidana judi yang dilakukan secara *online*. Pada tindak pidana tersebut menimbulkan suatu tindak pidana baru yang memiliki penanganan berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online* tentu tidak terlepas dari sifatnya yang khusus sehingga membawa persoalan baru yang rumit untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya yang dilakukan secara *online*, tindak pidana pencucian uang melalui judi *online* ini berbeda dengan tindak pidana pada umumnya karena tindak pidana melalui judi *online* ini dilakukan di dunia maya yang akan menghasilkan uang virtual. Uang virtual merupakan uang dapat ditukarkan dengan barang non fisik serta barang non fisik tersebut memiliki nilai tertentu dan nilai perputaran atas barang tersebut di dunia maya yang tidak diawasi oleh lembaga berwenang di dunia nyata.

Padahal dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, telah melarang lembaga penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk tidak memproses pembayaran

dengan mata uang virtual, hal ini ditegaskan pada Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/2016 yang menyatakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

- Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*
- Menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran
- Memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan diluar lingkup penyelenggara jasa sistem pembayaran yang bersangkutan.

Akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan para pelaku, Justru dengan adanya penggunaan sistem uang virtual membuat pelaku tindak pidana judi *online* memanfaatkan kesempatan agar uang virtual yang dimiliki disalahgunakan untuk kegiatan pencucian uang.¹

Judi merupakan kebiasaan yang akan memberikan pengaruh buruk. Cara permainan judi adalah para pemain akan bertaruh untuk memilih satu opsi dari beberapa opsi, pemain hanya memilih satu opsi dan apabila opsi yang dipilih benar maka pemain tersebut menang. Sedangkan untuk pemain yang kalah taruhan wajib memberikan taruhannya kepada pemenang. Aturan dan jumlah taruhan dalam judi ditetapkan sebelum permainan dimulai.² Pada umumnya judi diadakan secara langsung atau secara tatap muka. Akan tetapi, pada saat ini telah ada sarana baru untuk melakukan perjudian, yaitu menggunakan sarana internet. Dalam melakukan tindak

¹ Randa Risgiantana Ridwan, "Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang", Vol. 37 No. 3, Jatiswara, 2022, Hlm. 354.

² Dahlia H.Ma'u, "Judi sebagai gejala sosial", *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, Vol. 5 No. 2, 2016.

pidana judi *online* pelaku akan melakukan cara – cara curang agar mendapatkan keuntungan yang besar. Judi *online* merupakan suatu dampak negatif dari adanya teknologi. Adanya kemajuan teknologi yang canggih seperti sekarang ini masyarakat menyalahgunakan untuk melakukan judi *online* sampai dengan melakukan tindakan pencucian uang melalui sarana judi *online*.³ Biasanya pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online* dimainkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau tidak sesuai dengan cara permainan judi pada umumnya, melainkan permainan tersebut dilakukan dengan curang atau dengan cara tertentu agar bandar judi tersebut dapat dengan bebas memprogram sedemikian rupa sehingga yang terjadi hanya bandar saja yang mengalami keuntungan besar. Biasanya bandar memberikan keuntungan kepada pemain hanya karena kepentingan iklan ataupun agar menarik perhatian para calon pemain lain.

Salah satu contoh kasus pencucian uang melalui judi *online* adalah kasus yang dilakukan oleh Apin BK. Apin BK adalah seorang bos judi *online* terbesar di Sumatera Utara. Judi *online* diaplikasikan menggunakan koneksi internet atau secara online melalui *website*, judi online yang dilakukan Apin BK berhasil melakukan pencucian uang hingga memiliki omset 1 miliar setiap harinya. Dalam hal ini para korban merasa dirugikan karena bos judi Apin BK mendapatkan keuntungan lebih besar daripada korban dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.⁴

³ Kumparan News, *Bos judi online Apin Bk dijerat pencucian uang, Aset 21M disita*, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/bos-judi-online-apin-bk-dijerat-pencucian-uang-aset-rp-21-m-disita-1z4EXbNTRSk/full> , diakses tanggal 28 November 2022.

⁴ Antara Sumut, *Bos judi online Apin BK tiba di polda sumut*, terdapat dalam <https://sumut.antaranews.com/berita/504053/bos-judi-online-apin-bk-tiba-di-polda-sumut> , diakses tanggal 14 Desember 2022.

Selain itu terdapat salah satu kasus dari hasil penelitian ini, yaitu dari hasil patroli *cyber* kepolisian telah berhasil menemukan adanya tindak pidana perjudian *online* yang mana setelah menemukan situs perjudian *online* maka pihak kepolisian secara tegas mengusut permasalahan tersebut dan yang mana kepolisian berhasil mengamankan seorang selebgram sekaligus sebagai *Affiliate* perjudian *online* yang keberadaanya ada di Bali.

Berbicara mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online*, maka tidak terlepas dari penegakan hukum pidana terhadap pelaku sebagai seseorang yang telah melanggar pidana. Penegakan hukum pidana bagi pelaku perjudian *online* belum sepenuhnya mampu berjalan dengan efektif di yurisdiksi. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan yaitu seperti tantangan teknis, kurangnya sumber daya, dan kompleksnya hukum terkait dengan perjudian online. Keadaan yang seperti ini bisa memberikan pengaruh terkait dengan keberhasilan dalam menangani tindakan ilegal dan melindungi masyarakat dari resiko negatif perjudian *online*. Pemberian penegakan hukum pidana secara tegas bagi pelaku perjudian *online* penting untuk dilakukan yang mana bisa menjaga integritas dan kepercayaan dalam permasalahan perjudian secara *online*. Dengan upaya menghapus dan memberantas tindakan yang menyimpang aturan dengan ditegakkannya hukum maka dapat memberikan jawaban bahwa pelanggaran hukum tidak bisa ditoleransi. Hal seperti ini merupakan upaya memberikan kesadaran bagi pelaku agar dalam bertindak dan beroperasi dapat secara

legal serta bertanggung jawab, menjadikan lingkungan yang adil dan aman bagi para masyarakat.⁵

Adanya Pelaku dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online* maka tidak terlepas dari adanya korban pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online* yang mana korban dalam hal ini perlu diberikan kepastian hukum berupa penegakan hukum bagi pelaku guna untuk memperoleh keadilan dan untuk memperoleh hak-hak nya. Penegakan hukum dalam hal ini dapat berupa jaminan keadilan bagi hak-hak korban. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan secara *online* ataupun melalui media elektronik di Indonesia pada dasarnya sudah memberlakukan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi, pada UU tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perjudian secara *online*.⁶ Di Indonesia hukum pidana sudah sepantasnya mampu memberikan kepastian hukum terhadap keadilan dan hak setiap warga negara, baik terhadap pelaku ataupun korban kejahatan yang mana guna untuk melindungi kepentingan warga negara dengan perpaduan yang serasi.

Lemahnya upaya yang diberikan kepada pelaku pencucian uang yang dilakukan melalui judi online maka dapat melumpuhkan bekerjanya sistem peradilan pidana. Pada dasarnya pelaku pencucian uang yang dilakukan melalui judi online mempunyai peranan yang krusial dalam menjalankan aksi pencucian uang melalui judi *online* yang

⁵ Sri Setiawati, Sumartini Dewi, “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi *Online* di Indonesia”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2023.

⁶ Dhaniae Eka Budi Astanti, “Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui internet”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2017, hlm.29.

mana dalam hal ini Pelaku pencucian uang secara bebas mengatur hasil perjudian online guna untuk mencuci uang. Pelaku sengaja mengalami kekalahan dalam beberapa permainan sedangkan dilain sisi memenangkan permainan dalam taruhan yang telah diatur sebelumnya. Dengan cara ini, pelaku mencampurkan uang ilegal dengan kemenangan yang sudah direkaya sebelumnya yang mana bertujuan untuk menyembunyikan jejak dan asal-usul dan ayang telah dicuci. Selain itu pelaku pencucian uang juga berperan menggunakan uang yang berasal dari aktivitas ilegal atau tidak sah, yang mana dalam hal ini melalui perjudian *online*. Pelaku berperan sebagai pengguna dana yang telah dicuci melalui perjudian online.

Pentingnya menjunjung tinggi penegakan hukum bagi pelaku sekaligus sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online* yaitu agar terjaminnya kepastian hukum untuk para korban, dan juga dengan dilakukannya upaya Penegakan hukum yang tegas bagi pelaku perjudian online ilegal maka bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, selain itu dengan membuktikan bahwa hukum telah ditegakkan secara adil dalam setiap pelanggaran dan ditindak dengan serius maka masyarakat dapat merasa lebih percaya dan yakin bahwa perjudian *online* telah diatur dengan baik dan dilindungi oleh hukum.

Peneliti tertarik membahas Penegakan hukum pidana bagi korban pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online* karena dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana yang akan didapatkan oleh seorang pelaku tindak pidana pencucian uang melalui judi *online* dan bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online*. Karena seperti kita ketahui pada kenyataannya

penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online* sangatlah sulit dan memiliki kesulitan tersendiri bagi aparat penegakn hukum, yang mana dalam pelaksanaanya memiliki banyak hambatan dan tantangan yang tersendiri. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan diatas, peneliti berniat untuk membahas mengenai penegakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan pidana yang dilakukan secara *online* melalui penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencucian Uang yang Dilakukan melalui Judi *Online*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online*?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tindakan penegakan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui aplikasi judi *online*.
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui aplikasi judi *online*.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan umum dan perkembangan hukum pidana, khususnya di bidang pencucian

uang serta dapat menjadi bahan kajian referensi dan diskusi bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan keilmuan bagi aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam transaksi pencucian uang secara *online*.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian adalah kriteria utama dan kata kunci untuk karya akademik. Orisinalitas penelitian ini menyajikan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti yang sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti mengambil sampel penelitian ini untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari peneliti. Sehingga penelitian ini lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

NO	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Dava Prawibowo Wibowo, Penegakan Hukum terhadap	Membahas terkait penegakan hukum pada tindak pidana pencucian uang	Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum bagi <i>Affiliator Binary</i>

	<i>Affiliator Binary</i> Option Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	yang yang dilakukan didunia maya.	Menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Subyek penelitiannya berbeda	menggunakan Binary option dapat dikaitkan dengan beberapa pasal, Penerapan dari Jaksa Penuntut Umum pada kasus Indra Kenz menggunakan dakwaan dengan berbentuk alternatif kumulatif.
2.	Alda Satrya, 2022, Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap perjudian <i>Online</i>	Membahas terkait hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui judi <i>online</i>	Menggunakan metode penelitian normatif dengan pengumpulan data hanya dilakukan secara studi pustaka.	Hasil penelitiannya menunjukkan pengaturan pencucian di Indonesia saat ini hanya UU Nomor 8 Tahun

				2020 Tentang TPPU
3.	I Gede Widhiana Suarda, 2021, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto	Membahas terkait penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui media elektronik.	Obyek penelitiannya tidak berfokus pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui perjudian <i>online</i> , Metode Penelitiannya menggunakan metode Normatif yang mana teknik pengumpulan data hanya dilakukan secara studi pustaka.	Kepastian Hukum atas inoavasi kripto masih kabur dan sering kali terjadi kekosongan hukum dalam penegakkannya.

F. Landasan Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mempertahankan atau menjalankan atas fungsi aturan hukum secara jelas dan nyata dalam kehidupan dimasyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk memperkuat dalam penerapan aturan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dan bagi siapapun yang terlibat. Penegakan hukum melibatkan keselarasan nilai dan acuan dalam berperilaku.⁷

Menurut Prof Soerjono Soekanto “Penegakan Hukum merupakan upaya menyelaraskan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam aturan secara konsisten serta menegawantah dan sikap tindak sebagai urutan pemaparan perhitungan tahap akhir guna menciptakan, memelihara dan untuk mempertahankan kedamaian dalam kehidupan”⁸

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. “Penegakan Hukum merupakan suatu proses dalam upaya tegaknya dan fungsi aturan-aturan norma secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari objeknya yang mana dari segi hukumnya. Hal ini mencakup pengertian yang luas dan sempit. Dalam artian luas memiliki cakupan arti terkait dengan nilai-nilai keadilan dalam bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang tertulis saja”⁹

⁷ Ziaggi, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, terdapat dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> , diakses tanggal 29 Mei 2023

⁸ Pengertian Penegakan Hukum Menurut Para Ahli, *Jurnal UAJY*, terdapat dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXgo2p_JnAhVp-jgGHcSdBakQFnoECD4QAQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.uajy.ac.id%2F18139%2F3%2FHK108372.pdf&usg=AOvVaw1CxM56PnGbVuD8VrkHUP05 ,diakses tanggal 29 Mei 2022

⁹ *Ibid*

Pelaksanaan dalam penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana mestinya penegakan hukum diciptakan untuk masyarakat dan oleh sebab itu tidak semestinya penegakan hukum dalam realitanya menciptakan keadaan masyarakat yang semakin menderita. Dengan demikian dalam pelaksanaan penegakan hukum harus mencerminkan keadilan.¹⁰

Penegakan hukum dapat dilihat sebagai proses kerja aparat penegak hukum. yang mana aparat penegak hukum mencari tahu tersangka dan memastikan apakah mereka bersalah atau sah secara hukum. Investigasi adalah upaya langkah demi Langkah yang diawali dengan Penyidikan sampai Penuntutan dan Putusan. Langkah ini adalah langkah peradilan pidana. Prosedur yang mengaruskan seseorang untuk menghadiri serangkaian persidangan merupakan inti dari upaya peradilan pidana. Tujuan paling akhir dari penegakan hukum adalah untuk melawan kejahatan pidana dengan menghukum semua yang bersalah.¹¹

2. Pelaku Judi Online

Pelaku tindak pidana judi *online* adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melalui media elektronik serta akses internet sebagai perantara. Menurut Satrya, Nugroho, & Supolo menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana judi *online* meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran,

¹⁰ Munir, S.H.,M.H.,dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, e-book hlm. 147.

¹¹ Theodorus Yosep, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Press, 2016.

pria, wanita, dikota maupun didesa.¹² Pelaku judi *online* yang biasanya didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa judi *online* membuat mereka cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas – malasan dalam bekerja.¹³

Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah berubah ke dalam bentuk perjudian *online*, perubahan ini lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. Tidak perlu lagi pelaku melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam - diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan. Dengan berubahnya sistem perjudian tersebut para pelaku bisa melakukannya dengan duduk santai didepan komputer atau *smartphone* yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun internet banking. Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.¹⁴

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: Di pidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

¹² Satrya Nugroho dan Supolo, *Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap perjudian online*

¹³ Sahat M Hasibuan, *Upaya Penanggulangan Judi Online*, Ditreskrimsus Polda DIY, 2017.

¹⁴ Febriani, E. (2017). *Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan, dan Pencucian Uang*. Universitas Pasundan.

- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*).
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*).
- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*).
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*).¹⁵

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya semua di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dijelaskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

¹⁵ IAIN Sultan Syarif Kasim, *Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*, 2005.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhan dengan melalui media elektronik serta akses internet sebagai perantara.

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah - menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, seperti uang, barang, dan lain – lain. Namun yang membedakan judi *online* dengan judi lainnya adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi *online* merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet sehingga pelaku bisa melakukan dimana saja, kapan saja, asalkan mereka mempunyai jaringan internet. Selain itu, menurut Suhendra menjelaskan bahwa permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website yang telah disediakan pelaku jasa perjudian *online* yang banyak tersebar di sosial media.¹⁶

2. Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan proses atau kegiatan yang berupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang ataupun aset yang diperoleh dari kegiatan kejahatan pidana, kemudian uang atau aset tersebut diubah menjadi seakan-akan berasal dari suatu kegiatan yang sah menurut hukum. Pada umumnya para pelaku berusaha untuk mengamankan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan dengan berbagai cara sehingga menyebabkan harta kekayaan hasil kejahatan tersebut sulit dilacak oleh

¹⁶ Suhendra R, *Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang – Undang Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik*, 2018.

aparatus penegak hukum dan mereka dapat dengan leluasa menggunakan harta kekayaan tersebut untuk keperluan yang sah.¹⁷

Menurut Prof. Dr. M. Giovanoli, *Money laundering* adalah proses pencucian uang dengan aturan aset yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.¹⁸

Menurut Sarah N. Welling, *Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*. Pencucian uang adalah ketika seseorang menyembunyikan keberadaan atau penggunaan sumber penghasilan yang tidak sah dan menyamarkan sumber penghasilan tersebut agar sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.¹⁹

Menurut S.R. Sjahdeini, pencucian uang merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh individu atau organisasi terhadap uang yang haram. Uang berasal dari tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan atau upaya terhadap tindak pidana dengan aturan utama, yaitu memasukkan uang tersebut kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang sah dan halal.²⁰

¹⁷ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, e-book.

¹⁸ *Pengertian pencucian uang menurut para ahli*, terdapat dalam <https://www.sastrawacana.id/2019/03/pengertian-pencucian-uang-menurut-para.html>, diakses tanggal 10 Februari 2023.

¹⁹ *Makalah tindak pidana pencucian uang*, terdapat dalam <http://repository.unpas.ac.id/56016/3/G.%20BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 21 juni 2022.

²⁰ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010, hlm. 98.

Pendapat Sarah N. Welling, pencucian uang diawali dengan adanya “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Sarah N. Welling, uang dapat menjadi haram apabila dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), pengelakan pajak adalah mendapatkan uang secara tidak sah atau halal, kemudian jumlah yang dilaporkan kepada otoritas untuk kepentingan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.
2. Pencucian uang melalui cara-cara yang melanggar hukum melalui kegiatan yang sudah dijelas dilarang dan diatur dalam undang-undang.²¹

Tindak pidana pencucian uang adalah bentuk tindak pidana tidak tunggal, tetapi tindak pidana ganda. Hal ini dapat dilihat dari sifatnya sebagai kejahatan lanjutan melalui cara-cara yang dilarang dan diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini berarti sebelum adanya tindak pidana pencucian uang maka terdapat tindak pidana lain yang kemudian menghasilkan uang dari hasil tindak pidana lain kemudian dilakukan proses pencucian uang.²²

Dari penjelasan diatas pada intinya pencucian uang adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi kriminal terhadap harta yang tidak sah, yaitu harta yang berasal dari kejahatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan kekuasaan pemerintah atau otoritas untuk mengambil

²¹ Makalah tindak pidana pencucian uang, *Op. Cit.*

²² Rara Pitaloka, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)*, hlm. 5.

tindakan terhadap kejahatan. Kejahatan tersebut tentang memasukkan uang ke dalam sistem keuangan dan mengeluarkan uang dari sistem keuangan itu maka uang tersebut menjadi uang legal.²³

3. Pencucian Uang melalui Judi *Online*

Pencucian uang merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul harta, aset dan kekayaan yang didapatkan dari hasil kegiatan yang dilarang undang-undang dan kemudian seolah-olah diubah menjadi harta, aset dan uang yang didapatkan dari kegiatan yang halal atau kegiatan yang sah oleh undang-undang. Kegiatan pencucian uang seringkali melibatkan uang yang cukup besar sehingga hal tersebut memberikan dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan ataupun perekonomian secara keseluruhan.²⁴

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kegiatan kriminal yang mempunyai ciri khas tindak pidana dengan kegiatan ganda. Bentuk tindak pidana pencucian uang ditandai dengan adanya kejahatan yang bersifat lanjutan atau tindak pidana asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang sumber harta kekayaannya dicuci oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.²⁵ Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tindak pidana asal terdiri atas 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana asal. Dalam hal ini salah satunya adalah tindak pidana

²³ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Op. Cit hlm. 15.

²⁴ Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi dan kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, e-book hlm. 19.

²⁵ Joni Emirzon, "Bentuk praktik dan modus tindak pidana pencucian uang", *Jurnal kpk*.

perjudian yang mana dalam regulasinya tindak pidana perjudian diatur didalam pasal 303 KUHP.²⁶

Judi adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu opsi dari beberapa opsi dan apabila opsi yang dipilih benar maka pemain tersebut menang. Permainan judi *online* merupakan permainan judi yang dilakukan melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, biasanya permainan judi online dapat melalui situs atau *website* judi yang telah disediakan oleh penyedia jasa perjudian *online* di dunia maya. Dalam judi *online* biasanya sudah terdapat kesepakatan terkait ketentuan permainan judi dan hal yang dipertaruhkan. Judi *online* memiliki ketertarikan tersendiri karena dalam permainannya lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Lebih aman berarti dilakukan para pelaku judi yang tidak terlihat melakukan suatu kegiatan haram judi *online*, bisa dimainkan kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke tempat agen judi.²⁷

Dalam hubungannya dengan pencucian uang, judi *online* adalah salah satu tindak pidana asal dari pencucian uang dengan begitu harta kekayaan yang dihasilkan dari permainan judi *online* diolah pelaku menjadi seolah-olah bukan harta dari hasil perjudian *online*. Tindak pidana pencucian uang memiliki kriteria sebagai tindak pidana lanjutan atau dengan istilah kejahatan asal. Melalui judi *online*, masalah tidak terdapat pada menang atau kalah. Akan tetapi, judi *online*

²⁶ *Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pencucian uang tahun 2017*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia, hlm.13, 2018.

²⁷ Aniza lakoro dkk, *Lemahnya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online*, Jurnal Legalitas.

dibuat kesan menang sehingga kesan kemenangan judi *online* tersebut dapat dijadikan alasan atas kekayaan harta uang maupun aset.²⁸

Dalam hal ini hasil tindak pidana yang dimaksud adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa perjudian *online* merupakan salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.²⁹

G. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada warga negara untuk memenuhi hak dan tegaknya suatu aturan hukum guna untuk memberikan kepastian hukum, penegakan hukum dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk yang mana dalam bentuk pemberian vonis bagi pelaku, mengusut tuntas sebuah kasus, dan diberikannya sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bentuk penegakan hukum dalam hukum pidana dapat diwujudkan dengan memberikan jaminan hukum kepada korban, memberikan upaya hukum kepada korban. Upaya penegakan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban kejahatan agar sebanding dengan atas kerugian yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

2. Pelaku Judi Online

²⁸ UIN Suska Riau, *Modus Pencucian Uang*.

²⁹ Alda satrya dkk, "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4 No. 2, 2022.

Ajaran mengenai penyertaan di dalam KUHP membagi pelaku tindak pidana menjadi beberapa golongan, yaitu:

1. *Pleger/dader* atau pelaku;
2. *Doenpleger* atau orang yang menyuruh melakukan;
3. *Medepleger* atau orang yang turut serta;
4. *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan.

Sedangkan pembantu atau *medeplichtige* adalah:

1. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan; dan
2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan;³⁰

Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa dalam ajaran penyertaan biasanya dibagi dalam dua bentuk penyertaan, penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri³¹.

Beberapa penyertaan yang berdiri sendiri adalah tindakan masing-masing pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana diberi penilaian atau kualifikasi tersendiri dan tindakan mereka masing-masing diadili secara sendiri pula. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah dapat/tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pula apakah perbuatan yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa para terdakwa mengandung unsur perjudian di dalamnya, serta dengan sengaja

³⁰ IAIN Sultan Syarif Kasim. (2005). *Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*.

³¹ Eddy O.S.Hiariej. *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, (Yogyakarta, 2014).

mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya website yang bermuatan perjudian. Dalam melakukan tindak pidana perjudian secara online ini para terdakwa ada yang berperan sebagai pemilik website, bagian promosi website, dan bagian administrasi. Dari hasil penyidikan didapat pula barang bukti berupa komputer, media penyimpanan, rekening bank, serta 5 buah server yang digunakan dalam tindak pidana perjudian secara online.³²

Judi *online* berbeda dengan permainan judi lainnya. Jika dalam permainan judi lain biasanya adalah kartu atau sabung ayam dengan uang taruhan nominal yang disepakati. Sedangkan judi *online*, terlebih dahulu harus melakukan transfer uang yang dikirimkan melalui rekening bank yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa judi *online*. Sebelum melakukan transfer uang, terlebih dahulu agen harus memberitahukan kepada pelaku untuk login ke situs dengan memasukkan *username* dan *password* yang telah dimiliki. Setelah itu, judi *online* bisa dimainkan dengan bermacam – macam bentuk permainan. Contohnya, seperti poker, sicbo, roulette, dan juga pertandingan sepak bola. Sistem taruhan permainan poker bisa dengan memainkan kartu tersebut dengan 5 card draw. Sedangkan, sistem taruhan judi bola dengan menang – kalah – seri, tebak *score*, taruhan dengan *voor*, serta bola jalan.

3. Pencucian uang melalui judi *online*

Pencucian uang adalah kegiatan menanamkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, mengeksplor,

³² Purnawinata, T, D, “Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online, Jurnal Universitas Palembang, N0 19 Vol. 2, Hlm. 252.

menukarkan atau kegiatan lain yang lain diketahuinya atau patut diduga dari hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan asal usul harta kekayaan atau menyamarkannya harta kekayaan seolah-olah harta tersebut diperoleh dari kegiatan yang sah dan tidak dilarang oleh undang-undang.³³ Pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki ciri khas khusus, yaitu tindak pidana lanjutan yang memiliki arti sebelum adanya tindak pidana pencucian uang maka terdapat tindak pidana asal atau tindak pidana awal. Berkaitan dengan tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutan maka dalam hal ini judi *online* adalah tindak pidana awal sebelum adanya tindak pidana pencucian uang. Sebelum adanya pencucian uang, pelaku melakukan kegiatan judi *online* yang mana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang haram dilakukan. Uang, harta dan aset yang dihasilkan oleh pelaku dalam kegiatan judi *online* kemudian diamankan oleh pelaku sehingga kegiatan pencucian uang dan judi *online* tersebut sulit untuk diidentifikasi orang lain.

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris atau penelitian hukum terkait dengan penerapan dan pelaksanaan peraturan hukum secara langsung pada suatu kejadian hukum yang terjadi di dalam masyarakat.³⁴

³³ "Pencucian Uang", Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://www.kamusbesar.com/pencucian-uang> , diakses tanggal 11 Februari 2023.

³⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, Ctk. Pertama, Prenada Media Group, Depok, hlm. 149, 2018.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mana pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dan aspek sosial dalam menganalisis masalah hukum. Pendekatan yuridis sosiologis dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas hukum dengan melihat faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penerapan dan penegakan terhadap hukum serta membantu untuk memahami hambatan dalam penerapan hukum.³⁵

b. Objek Penelitian

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online*.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online*.

c. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah IPTU Anis Dwi Haryanto selaku Subdit *Cyber* Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

³⁵ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Ctk. Pertama, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, 2021.

Data primer adalah data yang merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara secara langsung bersama IPTU Anis Dwi Haryanto dengan membahas permasalahan dari penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui penelitian tidak langsung, yang mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung antara peneliti dan narasumber yang kemudian akan memperoleh jawaban terkait dengan bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online* dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku pencucian uang melalui judi *online*.

2. Studi Kepustakaan

Selain wawancara dalam penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan yang merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode ini mencari, mengkaji, dan meninjau informasi dari berbagai sumber terbitan, seperti undang-undang, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, tesis, dan dokumen lainnya.³⁶

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menganalisis, mengorganisir, serta menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang mana dari hasil analisis penelitian disajikan dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

6. Kerangka Skripsi

Agar terdapat suatu pemikiran yang sistematis dan teratur maka penelitian skripsi ini disusun dalam suatu skema yang terdiri dari 4 (empat) struktur bab dengan setiap bab memiliki masing-masing sub sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teori, definisi operasional, dan metode penelitian

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

³⁶ Yusuf Abdhul, Pengertian studi Pustaka, oleh deepublish store, terdapat dalam <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>, pada 15 Juni 2023.

Tinjauan Pustaka secara teoritis sebagai dasar pembahasan pada bab selanjutnya

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan akan menguraikan dan membahas terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online* dan juga akan menguraikan serta membahas terkait dengan hambatan dalam proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui judi *online*

BAB IV: PENUTUP

Penutup akan berisikan kesimpulan dari awal sampai akhir penulisan dan berisikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas